



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 5737102, Faksimile: (021) 5721245, 5721244
Laman: litbang.kemdikbud.go.id

Nomor : 0047/H4/PG.00.02/2022
Hal : Verifikasi Data ANBK 2021

28 Januari 2022

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
4. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

Dengan hormat, dalam rangka evaluasi hasil pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2021, Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan akan melakukan verifikasi data hasil pelaksanaan ANBK 2021 pada satuan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada satuan pendidikan beberapa hal berikut:

1. melakukan verifikasi data keikutsertaan AN pada tahun 2021 melalui laman <https://anbk.kemdikbud.go.id> menggunakan username dan password masing-masing satuan pendidikan, yang meliputi:
 - a. verifikasi data peserta didik pada menu Konfirmasi Peserta Didik;
 - b. verifikasi data kepala satuan pendidikan dan pendidik pada menu Konfirmasi Kepsek & Pendidik.
2. melengkapi data AN:
 - a. mengunggah kekurangan data peserta didik sesuai petunjuk pada laman ANBK. Perlu kami informasikan bahwa akses untuk mengunggah data akan dibuka mulai tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari 2022. Tim Pusat akan menghubungi satuan Pendidikan yang mengalami kesulitan dalam mengunggah data respon peserta didik.
 - b. mengisi instrumen survei lingkungan belajar bagi kepala satuan pendidikan dan pendidik yang belum lengkap mengisi atau belum mengisi pada laman <https://surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id/> mulai tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2022.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan,



Asrijanty, Ph.D.

NIP 196509231994032002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag
2. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbudristek
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek
4. Direktur Jenderal GTK
5. Kepala BSKAP, Kemendikbudristek
6. Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Kemendikbudristek
7. Direktur KSKK Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag
8. Direktur Pendidikan Diniyah dan Ponpes, Kemenag
9. Direktur Pendidikan Kristen, Ditjen Bimas Kristen, Kemenag
10. Direktur Pendidikan Katholik, Ditjen Bimas Katholik, Kemenag
11. Direktur Pendidikan Hindu, Ditjen Bimas Hindu, Kemenag

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR